



**PUTUSAN**

Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Anggrek Lantai 2 No. 11B Tanjung Piayu  
Kec. Sei Beduk - Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Novri Rizky Bin Man Akir;
2. Tempat lahir : Padang (Sumbang);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Anggrek Lantai 2 No. 11B Tanjung Piayu  
Kec. Sei Beduk - Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 19 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU RAHMAD ADHA DAMANIK Bin M. DAMANIK dan Terdakwa II NOVRI RIZKY Bin MAN AKIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Para Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, warna biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510 ;  
Dikembalikan kepada Para Terdakwa WAHYU RAHMAD ADHA DAMANIK Bin M. DAMANIK;
  - 2) 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 wama sky blue nomor lmei 1 : 869701045300178, lmei 2 : 869701045300160 ;
  - 3) 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor lmei 1 : 869701045300178, lmei 2 : 869701045300160 ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 ;  
Dikembalikan kepada Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- 129/Eoh.2/Batam/04/202 tanggal 11 April 2023, sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I WAHYU RAHMAD ADHA DAMANIK Bin M. DAMANIK dan Terdakwa II NOVRI RIZKY Bin MAN AKIR pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Jalan Baru Tanjung Uma Kelurahan Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa I WAHYU RAHMAD ADHA DAMANIK Bin M. DAMANIK dan Terdakwa II NOVRI RIZKY Bin MAN AKIR pergi menuju kearah Nagoya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, warna biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510, ditengah perjalanan Para Terdakwa melihat dengan Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI tengah mengendarai sepeda motor sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 bersama dengan Saksi PUTRI RIZKY YANI. Dan ketika tiba di Jalan Raya Lampu Merah Simpang Kepri Mall Saksi TERYSTE

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OKTAVIAN SAPUTRI meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 miliknya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor. Oleh karena itu timbul niatan dari diri Para Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI tersebut sehingga kemudian Terdakwa II NOVRI RIZKY Bin MAN AKIR mulai mengikuti kendaraan Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI hingga tiba di Jalan Baru Tanjung Uma Terdakwa II NOVRI RIZKY Bin MAN AKIR memepetkan sepeda motor dari arah sebelah kanan sepeda motor Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI kemudian Terdakwa I WAHYU RAHMAD ADHA DAMANIK Bin M. DAMANIK langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 dari dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI sehingga kemudian Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI berteriak "MALING, JAMBRET" namun saat itu tidak ada orang disekitar sehingga Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI bersama dengan Saksi PUTRI RIZKY YANI terus mengejar Para Terdakwa hingga sesampainya di turunan SMP Hang Kasturi kendaraan yang dinaiki Para Terdakwa oleng dan terjatuh kemudian Para Terdakwa mencoba untuk berlari namun berhasil diamankan oleh warga setempat ;

Bahwa perbuatan Terdakwa I WAHYU RAHMAD ADHA DAMANIK Bin M. DAMANIK dan Terdakwa II NOVRI RIZKY Bin MAN AKIR tersebut tidak mendapat izin dari Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi TERYSTE OKTAVIAN SAPUTRI mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teryste Oktavian Saputri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 :



869701045300160 milik saksi, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Baru Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopo; BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 wib, saksi bersama dengan saksi Putri Rizky Yani hendak pulang ke rumah di Tanjung Teritip Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dengan mengendarai sepeda motor. Lalu setibanya di Jalan Baru Tanjung Uma tiba-tiba sepeda motor saksi dipepet dari sebelah kanan oleh para Terdakwa kemudian Terdakwa Wahyu mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi dari dalam dasbor sepeda motor yang saksi kendaraai tersebut lalu Para Terdakwa mencoba untuk kabur namun saksi mengejar mereka hingga tiba di turunan SMP Hang Kasturi Para Terdakwa tersebut jatuh dari sepeda motornya lalu warga sekitar datang untuk mengamankan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sulthan Agung Haj Pramesta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 milik saksi Teryste Oktavian Saputri, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Baru Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopo; BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi dalam posisi tengah duduk di warung bakso milik keluarga. Setelah itu, saksi melihat Para Terdakwa lewat dalam keadaan ngebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian disusul oleh Saksi Teryste Oktavian Saputri sambil berteriak “Jambret”. Oleh karenanya, kemudian saksi ikut

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Para Terdakwa hingga tiba di turunan SMP Hang Kasturi saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa sudah tergeletak di pinggir jalan ternyata Para Terdakwa kabur kedalam pemukiman warga hingga beberapa saat kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan oleh Warga setempat lalu Para Terdakwa dibawa ke Polsek Lubuk Baja untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Teryste Oktavian Saputri mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 milik saksi Teryste Oktavian Saputri, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Baru Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopo; BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510;
- Bahwa peranan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir yakni mengendarai sepeda motor sedangkan peranan Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri yang diletakkan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir pergi menuju kearah Nagoya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, warna biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510, ditengah perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir melihat dengan Saksi Teryste Oktavian Saputri tengah mengendarai sepeda motor sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani, dan ketika tiba di Jalan Raya Lampu Merah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang Kepri Mall Saksi Teryste Oktavian Saputri meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 miliknya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor. Oleh karena itu timbul niatan dari diri Terdakwa dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir untuk mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri tersebut sehingga kemudian Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mulai mengikuti kendaraan Saksi Teryste Oktavian Saputri hingga tiba di Jalan Baru Tanjung Uma Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir memepetkan sepeda motor dari arah sebelah kanan sepeda motor Saksi Teryste Oktavian Saputri kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 dari dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Teryste Oktavian Saputri sehingga kemudian Saksi Teryste Oktavian Saputri berteriak "maling, jambret" namun saat itu tidak ada orang disekitar sehingga Saksi Teryste Oktavian Saputri bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir hingga sesampainya di turunan SMP Hang Kasturi kendaraan yang dinaiki Terdakwa dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir oleng dan terjatuh kemudian Terdakwa dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mencoba untuk berlari namun berhasil diamankan oleh warga setempat.

2. Terdakwa II Novri Rizky Bin Man Akir:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 milik saksi Teryste Oktavian Saputri, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Baru Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopo; BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HK1187976 Nosin : G3E6E-0266510;
- Bahwa peranan Terdakwa yakni mengendarai sepeda motor sedangkan peranan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik yang mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri yang diletakkan di dashboard sepeda motor;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik pergi menuju kearah Nagoya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, wama biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510, ditengah perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik melihat dengan Saksi Teryste Oktavian Saputri tengah mengendarai sepeda motor sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 wama sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani, dan ketika tiba di Jalan Raya Lampu Merah Simpang Kepri Mall Saksi Teryste Oktavian Saputri meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 wama sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 miliknya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor. Oleh karena itu timbul niatan dari diri Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik untuk mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri tersebut sehingga kemudian Terdakwa mulai mengikuti kendaraan Saksi Teryste Oktavian Saputri hingga tiba di Jalan Baru Tanjung Uma Terdakwa memepetkan sepeda motor dari arah sebelah kanan sepeda motor Saksi Teryste Oktavian Saputri kemudian Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 wama sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 dari dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Teryste Oktavian Saputri sehingga kemudian Saksi Teryste Oktavian Saputri berteriak "maling, jambret" namun saat itu tidak ada orang disekitar sehingga Saksi Teryste Oktavian Saputri bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani terus mengejar Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik hingga sesampainya di turunan SMP Hang Kasturi kendaraan yang dinaiki Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik oleng dan terjatuh kemudian Terdakwa dan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik mencoba untuk berlari namun berhasil diamankan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, wama biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;
3. 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;
4. 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik bersama Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 milik saksi Teryste Oktavian Saputri, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Baru Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik bersama Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopo; BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510;
- Bahwa peranan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir yakni mengendarai sepeda motor sedangkan peranan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik yang mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri yang diletakkan di dashboard sepeda motor;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir pergi menuju kearah Nagoya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, warna biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510, ditengah perjalanan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir melihat dengan Saksi Teryste Oktavian Saputri tengah mengendarai sepeda motor sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani, dan ketika tiba di Jalan Raya Lampu Merah Simpang Kepri Mall Saksi Teryste Oktavian Saputri meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 miliknya didalam dashboard

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm



sebelah kanan sepeda motor. Oleh karena itu timbul niatan dari diri Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir untuk mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri tersebut sehingga kemudian Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mulai mengikuti kendaraan Saksi Teryste Oktavian Saputri hingga tiba di Jalan Baru Tanjung Uma Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir memepetkan sepeda motor dari arah sebelah kanan sepeda motor Saksi Teryste Oktavian Saputri kemudian Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 dari dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Teryste Oktavian Saputri sehingga kemudian Saksi Teryste Oktavian Saputri berteriak "maling, jambret" namun saat itu tidak ada orang disekitar sehingga Saksi Teryste Oktavian Saputri bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani terus mengejar Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir hingga sesampainya di turunan SMP Hang Kasturi kendaraan yang dinaiki Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir oleng dan terjatuh kemudian Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mencoba untuk berlari namun berhasil diamankan oleh warga setempat;

- Bahwa Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari saksi Teryste Oktavian Saputri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir, saksi Teryste Oktavian Saputri mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa II Novri Rizky Bin Man Akir, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik bersama Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 milik saksi Teryste Oktavian Saputri, pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 Wib di Jalan Baru Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik bersama Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil handphone tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna biru Nopo; BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara yaitu, berawal pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir pergi menuju kearah Nagoya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, warna biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510, ditengah perjalanan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir melihat dengan Saksi Teryste Oktavian Saputri tengah mengendarai sepeda motor sambil memainkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani, dan ketika tiba di Jalan Raya Lampu Merah Simpang Kepri Mall Saksi Teryste Oktavian Saputri meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 miliknya didalam dashboard sebelah kanan sepeda motor. Oleh karena itu timbul niatan dari diri Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir untuk mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri tersebut sehingga kemudian Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mulai mengikuti kendaraan Saksi Teryste Oktavian Saputri hingga tiba di Jalan Baru Tanjung Uma Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir memepetkan sepeda motor dari arah sebelah kanan sepeda motor Saksi Teryste Oktavian Saputri kemudian Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160 dari dalam dashboard sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Teryste Oktavian Saputri sehingga kemudian Saksi Teryste Oktavian Saputri berteriak "maling, jambret" namun saat itu tidak ada orang disekitar sehingga Saksi Teryste Oktavian Saputri bersama dengan Saksi Putri Rizky Yani terus mengejar Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir hingga sesampainya di turunan SMP Hang Kasturi kendaraan yang dinaiki Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir oleng dan terjatuh kemudian Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Bin Man Akir mencoba untuk berlari namun berhasil diamankan oleh warga setempat;

Menimbang bahwa Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir mengambil handphone tersebut tanpa seizin dari saksi Teryste Oktavian Saputri dan akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Teryste Oktavian Saputri mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama untuk mengambil handphone milik saksi Teryste Oktavian Saputri yang dimana peranan Terdakwa Novri Rizky Bin Man Akir yakni mengendarai sepeda motor sedangkan peranan Terdakwa Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik yang mengambil barang milik Saksi Teryste Oktavian Saputri yang diletakkan di dashboard sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;

yang telah disita dari saksi korban Teryste Oktavian Saputri dan merupakan kepunyaan saksi korban Teryste Oktavian Saputri, maka dikembalikan kepada saksi Teryste Oktavian Saputri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, warna biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HKI187976 Nosin : G3E6E-0266510 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Teryste Oktavian Saputri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik dan Terdakwa II Novri Rizky Bin Man Akir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone merk Vivo type Y30 warna sky blue nomor Imei 1 : 869701045300178, Imei 2 : 869701045300160;

Dikembalikan kepada saksi Teryste Oktavian Saputri;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King, warna biru Nopol BP 5186 QI dengan Noka : MH3UG0710HK1187976 Nosin : G3E6E-0266510 beserta 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wahyu Rahmad Adha Damanik Bin M. Damanik;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., Setyaningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Setyaningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/PN Btm